



PUTUSAN

NOMOR : 546/PDT.G/2012/PN.DPS.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung persidangan, dalam perkaranya antara : -----

PENGGUGAT, Tempat/Tgl. Lahir : Denpasar 27 Juni 1972, jenis kelamin Perempuan,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada I NYOMAN NADAYANA,SH.MM, Advokat/Penasehat Hukum I MADE SUENA,SH. Advokat/Penasehat Hukum, keduanya dari Law Office NADAYANA & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Kertha Lestari Lock III Nomor 48 Suwung Kangin 80224, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 September 2012, Reg. No.1202/Daf/2012, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Tempat/Tgl. Lahir : Denpasar 23 Desember 1972, jenis kelamin laki-laki,

alamat Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah membaca dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 5 September 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg. Nomor : 546/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 5 September 2012, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang sah karena telah melangsungkan perkawinan menurut agama dan keyakinan agama hindu, dilangsungkan pada tanggal 9 November 1996 di Dusun Abian Tubuh, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 2 Desember 1997 dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 151/K.DT/TP/1997 (copy bukti terlampir); -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut diatas, kami telah mempunyai hanya seorang anak dengan jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Oktober 1999 yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 42/Ist.DT/2000 (copy bukti terlampir);-----
- Bahwa akhir akhir ini antara Penggugt dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan sudah pisah rumah selama kurang lebih empat bulan lamanya, karena sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam membina dan mempertahankan rumah tangga;-----
- Adapun yang menjadi penyebab terjadinya ketidak harmonisan (disharmony) adalah tingkah laku Tergugat yang sangat sulit untuk berubah antara lain :-----
 1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat suka melakukan perzinahan/perselingkuhan dengan beberapa perempuan termasuk dengan perempuan pelayan cafe (cewek kafe), sehinga Tergugat tidak mampu menjadikan dirinya sebagai seorang ayah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik

untuk

anaknya;-----

2. Bahwa Terugat sejak awal perkawinan sampai gugatan cerai ini diajukan tidak bekerja, sehingga tidak mampu memberi nafkah kepada istri dan anaknya;-----
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah pisah ranjang, namun Penggugat dalam hal ini selalu berusaha untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki prilakunya, namun Tergugat tidak pernah berubah;-
4. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari empat (4) bulan, bahkan di antara kami sudah tidak lagi saling bertemu;
5. Bahwa pada suatu hari Tergugat pernah menyampaikan kepada kakak Penggugat yang bernama KAKAK PENGGUGAT, bahwa Tergugat tidak akan mungkin mau untuk bersatu kembali dengan Penggugat sebagai suami istri;

Bahwa terhadap hal-hal yang Penggugat telah uraikan diatas, Maka Pengugat

memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar dengan Nomor : 151/K.DT/TP/1997, diputus karena perceraian sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974;

Bahwa demi kepentingan masa depan dan pendidikan terhadap satu-satunya anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, maka Penggugat ingin agar keberadaan anak menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat sampai anak tersebut telah dewasa;-----

Maka atas dasar dari uraian Penggugat tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon, sudilah kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Dusun Abian Tubuh, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar pada tanggal 9 November 1996 putus karena perceraian; --
3. Menetapkan hak asuh berama terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Oktober 1999 kepada Penggugat dan Tergugat;

4. Memberi ijin kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk melakukan pendaftaran terhadap putusan ini dan Akta Perceraian dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR : -----

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak PENGGUGAT hadir dipersidangan kuasanya yang bernama : I NYOMAN NADAYANA,SH.MM. dan I MADE SUENA,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus seperti tersebut diatas dan pihak TERGUGAT datang menghadap persidangan Kuasa hukumnya yang bernama : I MADE SUARDANA,SH., I MADE DUANA,SH., I MADE SOMYA PUTRA,SH. kesemuanya Para Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Indonesia (LABHI), Bali beralamat di Jalan Pendidikan I Graha Kerti No.16 SidAkarya, Denpsar berdasarkan surat kuasa khusus 15 September 2012 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 September 2012 No.1284/Daf/2012;-----

Menimbang, pada awal persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008, akan tetapi baik dari keterangan kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak perkara maupun Laporan hasil Mediasi ternyata tidak mencapai titik temu untuk berdamai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan membacakan surat gugatan PENGUGAT tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa PENGUGAT tanpa ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2012, yang berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI:

EXCEPTIE OBSCURELEBELLI (GUGATAN PENGUGAT KABUR);

A. Dasar-dasar dan uraian-uraian gugatan kabur, tidak jelas dan tidak sempurna. Hal ini dapat diperhatikan pada :-----

- Bahwa Gugatan Penggugat secara yuridis formal kabur (Obscuurlebel), gugatan yang tidak jelas/kabur ini terlihat pada Posita Paragraf 3 menyebutkan : “..... Bahwa akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.....dst “ karena dalam posita gugatan Penggugat hanya menyebutkan akhir-akhir ini tetapi tidak menjelaskan secara jelas dan tegas kapan pastinya mulai keretakan atau ketidak harmonisan tersebut, apakah tahun lalu, bulan lalu ataukah seminggu yang lalu.....????; -----
- Bahwa dalam Posita Paragraf 4 angka 1 Penggugat menyebutkan : “... beberapa perempuan.....dst, sehingga Tergugat tidak mampu memfungsikan dirinya.....dst, serta tiak mampu menjadi dirinya.....dst”. Bahwa Posita gugatan Penggugat tersebut sangat kabur dan tidak jelas karena tidak secara jelas beberapa perempuan yang Penggugat maksudkan. APAKAH 2 ORANG, 3 ORANG ATAUkah 4 (orang)...???? Serta alam posita tersebut juga tidak ada kejelasan tentang APA YANG PENGUGAT MAKSUD DENGAN MEMFUNSIKAN DIRI DAN MENJADI RINYA.....????? Dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terlihat jelas adanya keragu-raguan Penggugat dan ketidak beranian Penggugat mengungkapkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terkait dengan sikap Tergugat. Uraian ini lebih bersifat abstrak karena persoalannya hanya pada fungsi Tergugat sebagai suami dan menjadi dirinya sendiri selaku ayah dari anak Penggugat dengan Tergugat adalah gambaran terhadap “ Non Nilai “ (Disvalue), yang penggambarannya bersifat obyektif yaitu rasa yang muncul dari diri Penggugat sendiri sementara itu terhadap penilaian ini yang seharusnya lebih detekankan pada uraian posita gugatan adalah sesuatu yang memiliki nilai praktis/nyata yang Tergugat lakukan kepada diri Penggugat, yang mengakibatkan adanya suatu peristiwa hukum dalam kerangka pemenuhan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. PP N0.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

- Bahwa alam Posita Paragraf 4 angka 5 yang menyebutkan :” Bahwa suatu hari Tergugat pernah menyampaikan kepada kakak Penggugat yang bernama KAKAK PENGGUGAT, bahwa Tergugat tidak akan mungkin mau untuk bersatu kembali dengan Penggugat sebagai suami istri.....” Poisita ini sangat kabur dan tidak jelas karena Penggugat hanya menyebutkan suatu hari . Akan tetapi Penggugat tidak mencantumkan tanggal, bulan ataupun tahun terkait dengan pernyataan Tergugat tersebut ;-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat suatu gugatan yang benar.Penggugat terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru dalam membuat surat gugatan, hal ini menunjukkan ketidaksiapan Penggugat untuk memperhatikan secara formal bentuk dan isi gugatan, yang banyak mengandung kelemahan substansi dan menggunakan kalimat-kalima kabur, multyinterprestasi dalam pencatuman kata-kata, sehingga dengan tidak jelasnya gugatan Penggugat akan menjadi masalah hukum terkait ketelitian dan kebenaran gugatan sehingga gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvan klijverlaard).-----

Sehingga dari uraian ini sangat terlihat dasar-dasar dan nuraian-uraian gugatan tidak sempurna. Hal mana bertentangan dengan Teori Substantieringstheorie yang menyatakan ” Bahwa cara pembuatan surat gugatan haruslah dirinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (rechts gronden, legal groundens), sejarah gugatan, kejadian formal dan kejadian material ” Bahwa disamping itu juga Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan detail/rinci tentang duduk perkara (Positonya) sehingga sama sekali tidak menegaskan tentang kejadian materiil secara tegas, hal ini bertentangan dengan pasal 8 Rv dan baca pula Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 No.565K/Sip/1973 menyebutkan ” Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna;-----

B. Bahwa dasar hukum gugatan Penggugat yang tidak jelas dan posita gugatan yang kabur dapat dilihat pada :-----

- Putusan Mahkamah Agung RI No.3534K/Sip/1984 yang menyebutkan : ” Gugatan dianggap abscur libel karena dalil gugatan kacau dan kabur ” ;-----
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3/1981 tanggal 6 Juli 1981 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2571 K/Sip/1988 tanggal 31 Mei 1989 yang menyatakan : ” Bahwa orang yang menimbulkan percekocokan atau perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian berdasarkan atas alasan telah timbul percekocokan terus menerus antara suami istri sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 f PP No.9 tahun 1975 ” Sehingga seharusnya Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvan klijverklaard) ;----

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya mencari cari alasan-alasan perceraian dengan kejadian yang sebenarnya tidak ada dan dibuat-buat seolah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah terjadi dalam upaya memenuhi syarat materiil yaitu terpenuhinya unsur

perselisihan; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;-----
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas; -----
3. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama Hindu, pada tanggal 9 November 1996, sebagaimana telah tercatat dalam akte Perkawinan, No.151/K.DT/TP/1997, tertanggal 2 Desember 1997 di kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;-----
4. Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.42/Ist.DT/2000, tanggal 17 Januari 2000, di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar; -----
5. Bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat berjalan rukun dan bahagia, sampai saat ini dan Tergugat sebagai suami istri tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga; -----
6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang menyangkut ketidak harmonisan dalam membina dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan dalam Posita Paragraf 3 dan Posita Paragraf 4 gugatan Penggugat. Bahwa selama ini hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis sehingga Penggugat dalam gugatannya hanya mencari dalil dalil pembenaar saja dalam penyusunan gugatannya untuk memenuhi syarat adanya perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan syarat materiil suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan. Padahal selama ini Tergugat merasa tidak pernah cekcok ataupun bertengkar dengan Penggugat yang mana dapat menyebabkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut sangat mengada-ada dan terkesan dipaksakan;

7. Bahwa terhadap Poisita Paragraf 4 angka 1 yang menyebutkan "...Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka melakukan perzinahan/perselizihan dengan beberapa perempuan termasuk dengan perempuan pelayan Cafe (Cewek Cafe)...dst". Selama ini idak benar kalau Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar, hanya Penggugatlah yang menilai demikian sedangkan Tergugat beranggapan bahwa hubungan antara Tergugat dengan Pengggat baik dan harmonis. Bahwa Posita ini dapa Tergugat tanggapinya pula bahwa tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tuduhan yang tidak berdasar sebab sampai saat ini idak ada satu putusan pengadilan manapun pernah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht) yang menyatakan bahwa Tergugat pernah melakukan Perzinahan. Malah sebaliknya ada seorang teman Tergugat yang pernah menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat mengaku kalau Penggugat memiliki PIL (pria idaman lain). Akan tetapi, Tergugat sebagai seorang suami tidak percaya begitu saja tanpa ada bukti yang kuat dan Tergugat juga menanggapi hal tersebut biasa-biasa saja. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan;-----

Sehinngga sangat kelihatan sekali gugatan yang dibuat oleh Penggugat sengaja mencari alasan-alasan perceraian untuk memenuhi syarat-syarat material seolah-olah terjadi peselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat;-----

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita Paragraf 4 angka 2 yang menyebutkan "...Bahwa Tergugat sejak awal perkawinan sampai gugatan cerai ini diajukan tidak bekerja.....dst. " karena hal tersebut tidaklah benar, dimana faktanya Tergugat sejak awal perkawinan sampai saat ini telah bekerja sebagais seorang Guide dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memiliki usaha kecil (artshop). Sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat memperoleh nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik untuk Penggugat maupun untuk anak Penggugat dengan Tergugat;-----

9. Bahwa pada Posita Paragraf 4 angka 3, Tergugat tolak dengan tegas karena Penggugat tidak memiliki usaha apapun menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga ataupun memberi kesempatan pada Tergugat untuk memperbaiki perilakunya, karena memang tidak pernah ada permasalahan yang sangat substansial untuk diselesaikan dan tidak ada perilaku Tergugat yang mengakibatkan adanya suatu peristiwa hukum;
10. Bahwa alasan pisah rumah/ranjang yang Penggugat jadikan alasan ternyata tidak cukup secara hukum khususnya pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 karena ketentuan ini mengamanatkan agar terjadinya pisah ranjang secara berturut-turut selama (dua) tahun sedangkan Penggugat selama ini belum terjadi pisah ranjang dengan Tergugat. Dan walaupun Penggugat berada di rumah keluarganya semuanya telah atas persetujuan dan izin dari Tergugat. Yang merupakan hak dasar dan kebebasan yang Tergugat berikan kepada Penggugat untuk tetap dapat memperhatikan dan merawat Orang Tua Penggugat;-----
11. Bahwa Tergugat sangat terkejut dengan adanya gugatan ini, dan tidak mengerti terhadap alasan-alasan gugatan perceraian ini, mengingat selama ini hubungan Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;-----
12. Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975 ini maka sudah sepatutnya seluruh dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (Obscuurlibel) untuk selanjutnya dinyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvan klikverklaard) dan oleh karenanya banyak fakta-fakta hukum dalam gugatan yang tidak jelas serta mengandung kekeliruan yang fatal ini berakibat gugatan menjadi kabur (Obsure libell) sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvan klik veerklaard), hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan pasal 8 Rv (baca Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 No. 565 K/Sip/1973) menyebutkan ” Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna) ”;-----

13. Bahwa Penggugat dengan sengaja membuat suasana seolah-olah terjadi perselisihan, sehingga menurut Logika hukum perceraian tidaklah mungkin diajukan oleh pihak Penggugat sebagai sumber perselisihan tersebut, oleh karenanya demi supremasi hukum gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3/1981 tanggal 31 Mei 1989 menyatakan : ” Bahwa orang yang menimbulkan percekocokan atau perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian berdasarkan atas alasan telah timbul percekocokan terus menerus antara suami istri sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 f PP No.9 tahun 1975;-----

III DALAM REKONPENSI ; -----

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi, Dalam Konpensi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi ini ;-----
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 9 November 1996, sebagaimana telah tercatat dalam Akta Perkawinan, No. 151/K.DT/TP/1997, tertanggal 2 Desember 1997 di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;-----
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.42/Ist.DT/2000, tanggal 17 Januari 2000, di Kantor Catatan Sipil Kotamadya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah

Tingkat

II

Denpasar;-----

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi selama ini tidak pernah merasa ada masalah apalagi adanya percekcoakan dengan Tergugat Rekonpensi dan selama ini Penggugat Rekonpensi merasa hubungan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berjalan rukun-rukun dan harmonis;-----

5. Bahwa Tergugat tahu secara pasti bahwa Penggugat Rekonpensi menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi dan tujuan Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan cerai ini adalah hanya untuk menguasai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi karena pada saat perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi memiliki harta bersama baik benda bergerak dan benda tidak bergerak yang bernilai materiil/ekonomis maka untuk menghindari adanya pengalihan/penjualan harta bersama tersebut selama proses perceraian ini berlangsung maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan sita maritaal (sita matrimonial) sebagaimana ketentuan pasal 823 RV/Pasal 190 BW atas benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bersama tersebut ;-----

6. Bahwa benda-benda yang tidak bergerak tersebut berupa :-----

a. Tanah dan Bangunan seluas 2 are atas nama NI WAYAN JUNIANTI (Penggugat) yang terletak di Jl. Sedap Malam, Gg. Seruni, Kota Denpaar dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Pak Gir;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Pak Dewa Gg Rai;
- Sebelah Barat : Kumajaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah seluas 2 are atas nama NI WAYAN JUNIANTI (Penggugat) yang terletak di Br. Telabah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Pak Lunas.
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Pak Wayan Mustika
- Sebelah Barat : Sungai;

c. Tanah seluas 2 are atas nama NI WAYAN JUNIANTI (Penggugat) yang terletak di Jl. Pantai Lebih, Banjar Kesian, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah Kapling.
- Sebelah Selatan : Tanah Kapling.
- Sebelah Timur : Sungai.
- Sebelah Barat : Jalan;

d. Art Shop yang terletak di Jln. Danau Tamblingan No.9, Kota Denpasar.

e. Uang tabungan sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang ada di rekening atas nama NI WAYAN JUNIANTI (Penggugat);

5. Bahwa benda-benda yakni tidak bergerak tersebut berupa : -----

- a. Mobil Swift, Tahun 2012, Warna Putih, atas nama NI WAYAN JUNIANTI (Penggugat) ;
- b. Sepeda Motor Merk Honda, Jenis/Type : Vario, Warna hijau Tahun 2011, atas nama Ni WAYAN JUNIANTI (Penggugat);
- c. Sepeda Motor Merk Honda, Jenis/Type: Vario, Warna merah , atas nama NI WAYAN JUNIANTI (Penggugat);
- d. Sepeda Motor Merk Yamaha, Jenis/Tipe : Jupiter MX, Warna hitam, Tahun 2012 atas nama NI WAYAN JUNIANTI (Penggugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat Rekonsensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

A. DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

B. DALAM REKONPENSI.

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh dalil-dalil dari Penggugat Rekonsensi;
2. Menyatakan hukum Penggugat Konpeni/Tergugat Rekonsensi lalai terhadap kewajibannya dan dinyatakan memiliki kelakuan buruk;
3. Menyatakan hukum benda-benda bergerak berupa :-----
 - a. Tanah dan Bangunan seluas 2 are atas nama NI WAYAN JUNIANTI (Penggugat) yang terletak di Jl. Sedap Malam, Gg. Seruni, Kota Denpaar dengan batas-batas :-----
 - Sebelah Utara : Pak Gir;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Timur : Pak Dewa Gg Rai;
 - Sebelah Barat : Kumajaya;
 - b. Tanah seluas 2 are atas nama NI WAYAN JUNIANTI (Penggugat) yang terletak di Br. Telabah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Pak Lanus.
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Pak Wayan Mustika
- Sebelah Barat : Sungai;

c. Tanah seluas 2 are atas nama NI WAYAN JUNIANTI (Penggugat) yang terletak di Jl. Pantai Lebih, Banjar Kesian, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah Kapling.
- Sebelah Selatan : Tanah Kapling.
- Sebelah Timur : Sungai.
- Sebelah Barat : Jalan;

d. Art Shop yang terletak di Jln. Danau Tamblingan No.9, Kota Denpasar.

e. Uang tabungan sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang ada di rekening atas nama NI WAYAN JUNIANTI (Penggugat);

Dan benda-benda yang tidak bergerak tersebut berupa :-----

- a. Mobil Swift, Tahun 2012, Warna Putih, atas nama NI WAYAN JUNIANTI (Penggugat;
- b. Sepeda Motor Merk Honda, Jenis/Type : Vario, Warna Hijau Tahun 2011, atas nama Ni WAYAN JUNIANTI (Penggugat);
- c. Sepeda Motor Merk Honda, Jenis/Type: Vario, Warna merah , atas nama NI WAYAN JUNIANTI (Penggugat);
- d. Sepeda Motor Merk Yamaha, Jenis/Tipe : Jupiter MX, Warna hitam, Tahun 2012 atas nama NI WAYAN JUNIANTI (Penggugat);

Sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

- 4. Menyatakan sah dan berharga sita maritaal (sita matriminiaal) atas barang bergerak dan barang tidak bergerak yang merupakan harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ;-----

A t a u;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim terhormat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadiladilnya

(Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan Replik tertanggal 13 Nopember 2012, dan atas Replik PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT tidak mengajukan Duplik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya PENGGUGAT telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa fotocopy yaitu: -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.151/K.DT/TP/1997, tanggal 2 Desember 1997 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 42/Ist.DT/2000, tanggal 17 Januai 2000 yang diberi tanda : P.2 ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas PENGGUGAT telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi JRO CITRAWATI : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandungnya dan Tergugat adalah iparnya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin yaitu sekitar 16 tahun yang lalu tapi saksi lupa tahunnya ;-----
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah punya 1 orang anak dans dan sekarang sudah berumur 13 tahun dan sudah sekolah SMP Klas III;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan karena cekcok terus menerus dengan alasan suaminya (Tergugat) punya selingkuhan (WIL) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bekerja yang bekerja hanya Penggugat saja serta yang membiayai anaknya adalah Penggugat sendiri ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah lihat Tergugat punya selingkuhan, saksi hanya diberitahu oleh Tergugat (adik saksi) bahwa suaminya selingkuh;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena suaminya tidak pernah memberikan nafkah;-----
- Bahwa ada harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat yaitu Sepeda Motor , Tanah dan Rumah dan sekarang sudah diberikan kepada anaknya untuk menjaga dikemudian hari apabila bapaknya kawin lagi;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah bilang apa-apa sama saksi ;-----

2. Saksi KAKAK PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandungnya dan Tergugat adalah iparnya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin secara agama Hindu tapi saksi lupa tahunnya yaitu sekitar 16 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah punya 1 orang anak dan sekarang sudah berumur 13 tahun dan sudah sekolah SMP Klas III;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan karena cekcok terus menerus dengan alasan Tergugat punya selingkuhan (WIL) karena dulu punya Kafe dan sekaligus mengurus Kafanya;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat punya Selingkuhan karena Adik saksi yaitu Penggugat pernah ceritra bahwa Suaminya (Tergugat) pernah kepergok dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain di rumah kostnya yang perempuan ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sejak dua bulan yang lalu karena rumah tangganya sudah tidak harmonis karena tidak ada kecocokan kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat tinggal dirumah saksi;

- Bahwa setelah Penggugat pisah dengan Tergugat saksi sudah pernah mendatangi Tergugat kerumahnya dengan tujuan agar Tergugat bisa rukun kembali karena mengingat Penggugat dan Tergugat sudah punya anak, namun Tergugat mengatakan bahwa ia tidak bisa bersatu kembali dengan istrinya (Penggugat) dan ia juga mengatakan bahwa kalau ia diijinkan datang ke Pengadilan ia akan bilang apa yang ia katakan sekarang ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tidak pernah bersatu kembali ;

- Bahwa dulu Tergugat punya kafe dan sekarang sudah bubar, dan saksi tidak tahu waktu masih punya kafe, apakah Penggugat diberikan nafkah atau tidak;

- Bahwa menurut saksi apabila tidak bisa berasatu kembali lebih diselesaikan secara kekeluargaan saja tidak perlu ke Pengadilan;-----

- Bahwa ada harta benda yang dimiliki berdua yaitu Sepeda motor dan tanah dan rumah tapi sekarang sudah diberikan kepada anaknya untuk menjaga dikemudian hari apabila Bapaknya kawin lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Kuasanya pada sidang berikutnya tidak hadir dan tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil bantahannya maka Tergugat sudah dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Penggugat tersebut diatas, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan menanggapi dalam kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

DALAM KONVENSI; -----

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur tidak beralasan, karena semua alasan-alasan dari Tergugat tersebut telah menyentuh pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan maka eksepsi Tergugat harus ditolak;-----

DALAM POKOK PERAKARA; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya melalui kuasanya pada pokoknya menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kepada Tergugat diwajibkan untuk membuktikan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Foto Copy Kutipan Akta Pderkawinan No.151/KDT/TP/1997 tanggal 2 Desember 1997 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dan juga dari keterangan saksi-saksi telah terbukti ada perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut berdasarkan bukti P.2 telah mendapat seorang anak dikaitkan juga dengan keterangan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan tersebut ternyata telah mengalami perselisihan dimana dalam beberapa terakhir telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dipicu oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat mempunyai perempuan idaman lain, dari fakta-fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selama gugatan tersebut berlangsung Penggugat dengan Tergugat tidak lagi satu rumah, fakta tersebut dikuatkan dengan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak hadir dipersidangan dalam tahap pembuktian walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena maka Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk pembuktian dan dianggap membenarkan bukti-bukti Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami istri maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya; -----

DALAM REPKONPENSI; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi adalah seperti tersebut diatas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi menyangkal dalil Penggugat Rekonsensi, oleh karena itu kepada Penggugat Rekonsensi diwajibkan membuktikan dalilnya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam proses pembuktian Penggugat Rekonsensi tidak hadir untuk membuktikan gugatannya walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah, maka Penggugat Rekonsensi dianggap tidak membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu harus ditolak; -----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi sebagai pihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi;-----

Mengingat dan memperhatikan perundang undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974;-----

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugt sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.151/K.DT/TP/1997 tertanggal 2 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingakt II Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
- Menyatakan hak asuh bersama terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama I PUTU RICKY ADIWA SUKADA, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Oktober 1999 diberikan kepada Penggugat dan kepada Tergugat diberikan kesempatan setiap saat untuk menemui anaknya tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya;-----
- Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : **Senin , tanggal 7 Januari 2013 , oleh FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH.. sebagai Hakim Ketua, PARULIAN, SARAGIH,SH.MH. dan JOHN TONY HUTAURUK,SH.MH.** sebagai Hakim- hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 Januari 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NI NENGGAH KARANG, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT tanpa dihadapinya Tergugat/Kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. **PARULIAN SARAGIH,SH.MH.**

Ttd.

2. **JOHN TONY HUTAURUK,SH.MH.**

HAKIM KETUA,

ttd.

FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

NI NENGGAH KARANG, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30. 000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah.	Rp. 466.000,-

Catatan I :

Catatan dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Januari 2013, Nomor : 546/Pdt.G/2012/PN,Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 29 Januari 2013 ; -----

PANITERA PENGANTI,

ttd.

NI NENGAH KARANG,SH.

Catatan : II

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Januari 2013, Nomor : 546/Pdt.G/2012/PN.Dps. telah lewat sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Pebruari 2013; -----

PANITERA PENGANTI,

ttd.

NI NENGAH KARANG,SH.

Untuk Salinan Resmi,
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

IGDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.MH.

NIP. 19630424 198311. 1. 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Januari 2013, Nomor : 546Pdt.G/2012/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat TERGUGAT Hukum Penggugat pada hari, tanggal Maret 2013, dengan biaya-biaya :

- Upah Tulis..... Rp. 3.600,-
- Legalisasi Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 16.600,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)